

MAKALAH
ISU-ISU INTERNASIONAL :
POLEMIK PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG
TERDAMPAK KEJAHATAN TERORISME

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Ujian Akhir Semester
Mata Kuliah Lembaga-Lembaga Internasional

Dosen Pengampu : Dr. H. Ija Suntana, M. Ag.



Disusun Oleh:
Pepen Ependi
1193030078

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG
2021

KATA PENGANTAR

Puji syukur penyusun panjatkan kehadirat Allah swt atas limpahan rahmat, hidayah serta karunia sehingga penulis dapat menyelesaikan makalah dengan lancar dan tepat pada waktunya. Makalah ini dibuat untuk memenuhi tugas semester 6 (enam) pada Mata Kuliah Lembaga-Lembaga Internasional Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.

Penyusun menyadari bahwa tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak, penulis karya tulis ilmiah ini tidak dapat segera diselesaikan. Oleh karena itu penyusun mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. H. Ija Suntana, M. Ag., Dosen pengampu Mata Kuliah Lembaga-Lembaga Internasional Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung
2. Semua pihak pihak yang tidak dapat penyusun sebutkan satu persatu atas bantuan yang diberikan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk penyelesaian makalah ini.

Penyusun menyadari atas kekurangan dalam penyusunan makalah ini. Kritik dan saran yang sifatnya membangun selalu penyusun harapkan. Semoga makalah ini dapat memberikan manfaat khususnya bagi diri penyusun dan pembaca pada umumnya.

Sumedang, 03 Juli 2022

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
1. Latar Belakang Masalah	1
2. Rumusan Masalah	3
3. Tujuan Penulisan	4
BAB II	5
PEMBAHASAN.....	5
1. Perlindungan Hukum Terhadap Anak sebagai Korban Tindak Pidana Terorisme apabila Ditinjau dari Perundang-Undangan.....	5
2. Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai korban dampak tindak pidana terorisme menurut Hukum.	8
BAB III.....	11
PENUTUP	11
3.1 Kesimpulan	11
DAFTAR PUSTAKA.....	12

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Salah satu yang menjadi isu yang tidak berkesudahan adalah isu mengenai adanya radikalisme dan kejahatan terorisme. Beberapa kasus di berbagai negara seperti tragedi pembajak empat pesawat yang dilakukan kelompok ekstrimis al-Qaeda yang diterbangkan ke world trade center atau menara kembar di kota new york, Amerika di tahun 2001. Lalu di India terjadi serangan penembakan dan pengeboman di tahun 2008 tepatnya di hotel Mumbai dengan menewaskan 174 orang dan 300 lainnya mengalami luka-luka. Begitupun di Indonesia terjadi pengeboman oleh jaringan teroris tepatnya di bali, bahkan terbilang terjadi berjilid. Beberapa serangkaian kasus tersebut bukanlah hal yang mestinya disepelekan, karena radikalisme adalah sebuah paham yang artinya hal tersebut menjaring dan mempengaruhi setiap individu untuk melakukan hal secara ekstrim atas nama Kepercayaan (Agama).

Teroris merupakan seorang individu yang melakukan perbuatan secara ekstrim (seperti : ancaman, kekerasan) yang strategis dengan bertujuan untuk menimbulkan ketidak damaian massal ataupun kerusakan terhadap objek vital. Sedangkan Terorisme adalah sekelompok jaringan yang ekstrim dan terkoordinasi untuk melakukan beberapa serangan terhadap kelompok masyarakat ataupun pemerintah sebagai bentuk penolakan terhadap ideologi dan politik pemerintah. Tingginya kepercayaan individu terhadap kelompok radikal adalah salah satu sebab seseorang bisa masuk kedalam jaringan radikalisme. Al-Qaeda merupakan komplotan terorisme yang paling sering melakukan aksi terorisme internasional. Mereka mencoba merekrut kader atau anggota nya dengan melakukan manipulasi, tak jarang yang akhirnya mereka terjerumus terhadap lubang terorisme dan sebagian mereka pergi ke kamp tempat pengungsian.

Di tempat kamp pengungsian (seperti di Timur Tengah) ini, tak hanya di isi oleh gender lelaki, bahkan jika ditelisik pada wawancara yang dilakukan oleh BBC di platform *youtube* terdapat beberapa kepala keluarga yang serta memboyong keluarga mereka untuk hidup dalam lingkaran kelompok radikal. Hal tersebut menjadi polemik mengingat ada sosok anak-anak juga yang ikut disuapi paham-paham yang sebenarnya di usia mereka pun bukanlah hal yang di ingini. Pada keterangan yang diungkapkan oleh salah satu anak pada wawancara BBC tersebut, mereka menghabiskan waktu untuk memegang senjata dan berlatih sebagaimana militan dengan menyerukan nama Tuhan untuk menyerang orang-orang yang bertolak belakang dengan paham mereka. Hal ini menjadi pusat perhatian terutama oleh organisasi internasional seperti unicef melihat bagaimana anak-anak yang bertumbuh di dalam kamp pengungsian tidak mendapatkan hak yang seharusnya anak-anak pada umumnya di dunia. Mereka sejatinya hanya dijadikan alat investasi menyebarkan paham dan objek eksploitasi oleh kelompok radikal tersebut.

Anak merupakan awal mula dimulainya sebuah peradaban. Disebutkan oleh organisasi WHO definisi anak merupakan ia yang dibawah umur 19 tahun dikatakan sebagai anak-anak. Maka dari itu, Anak merupakan salah satu komponen yang berperan penting dalam penentu keberlangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Di Indonesia sendiri, pada pasal 28 B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yakni negara menjamin setiap anak mendapatkan haknya atas keberlangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Maka dari itu bila seseorang individu sesuai dengan apa yang menjadi definisi, seharusnya tetap mendapatkan apa yang menjadi hak dia sebagai manusia yang bernegara.

Dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 yang mengatur Sistem Peradilan Pidana Anak, mengelompokan 3 jenis anak yang berhadapan hukum :

1. Anak yang berkonflik dengan hukum
2. Anak yang menjadi korban tindak pidana

3. Anak yang menjadi saksi tindak pidana¹

Yang menjadi kontroversial adalah anak-anak tersebut sejatinya hanyalah anak-anak. Tidak ada kaitannya dengan kejahatan yang dilakukan oleh orang tuanya atau orang dewasa serupa. Bukan keinginan mereka untuk lahir dan bertumbuh pada lingkungan yang sebenarnya tidak mereka hendaki. Karena sejatinya, bahwa kekerasan yang dilakukan oleh sebuah kelompok ekstrimis adalah bukan disebabkan oleh konflik keyakinan, tetapi oleh konflik unsur kepentingan.²

Maka sudah sejatinya aplikasi pada Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia pada pasal 13 nomor (2) “*Setiap orang berhak meninggalkan suatu negeri, termasuk negerinya sendiri, dan berhak kembali ke negerinya*”³ dan pasal 14 menyatakan bahwa “*Semua orang berhak mendapatkan perlindungan*”⁴ dilakukan untuk menyelamatkan peradaban dan mengembalikan mereka (anak-anak) kepada yang seharusnya di damping oleh orang yang berprofesional.

Namun sebagian negara menyatakan untuk menolak dikembalikan nya orang-orang yang dianggap sudah terpapar paham radikalisme. Karena dikhawatirkan membawa kembali paham-paham mereka dan melakukan hal-hal yang bersifat ekstrimis yang seharusnya tidak dikehendaki.

2. Rumusan Masalah

Maka hal yang ingin dibahas pada makalah ini adalah Polemik Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Terdampak Kejahatan Terorisme, Bagaimana saja tindakan organisasi Internasional terhadap hal tersebut dan Bagaimana pula tindakan/kebijakan yang dilakukan oleh beberapa negara di dunia terkait hal tersebut.

¹ Yudaningsih, L. P., & Rahayu, S. (2013). Reformasi Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana dalam Peradilan Pidana di Indonesia. *Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum*, 6(2), h.106.

² Suntana, I., & Tresnawaty, B. (2021). Multidimensional Social Crisis and Religious Violence in Southeast Asia: Regional Strategic Agenda, Weak Civilian Government, Triune Crime, Wealth Gaps, and Coopted Journalism. *Journal of Culture and Values in Education*, 4(2), 1-13. <https://doi.org/10.46303/jcve.2021.2>

³ [https://www.komnasham.go.id/files/1475231326-deklarasi-universal-hak-asasi--\\$R48R63.pdf](https://www.komnasham.go.id/files/1475231326-deklarasi-universal-hak-asasi--$R48R63.pdf) (diakses 5 juli 2022)

⁴ [https://www.komnasham.go.id/files/1475231326-deklarasi-universal-hak-asasi--\\$R48R63.pdf](https://www.komnasham.go.id/files/1475231326-deklarasi-universal-hak-asasi--$R48R63.pdf) (diakses 5 juli 2022)

3. Tujuan Penulisan

Untuk Menyelesaikan Tugas dari Ujian Akhir Semester juga menguraikan beberapa informasi mengenai isu-isu internasional, juga meningkatkan literasi kepada pembaca agar lebih peduli terhadap isu di dunia. Salah satunya adalah isu mengenai Perlindungan Hukum Hak Asasi Manusia terhadap orang-orang yang menjadi korban dampak paham radikalisme terkhusus pada Anak-Anak dibawah umur.

BAB II

PEMBAHASAN

1. Perlindungan Hukum Terhadap Anak sebagai Korban Tindak Pidana Terorisme apabila Ditinjau dari Perundang-Undangan

Dalam peraturan PBB pada *United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice at au The Beijing Rules* , bahwa tujuan peradilan anak yaitu “*The Juvenile justice system shall emphasize the well being of the juvenile and shall ensure that any reaction to juvenile offenders shall always be in proportion to the circumstances of both the offenders an offence*”.⁵ Dengan ini menegaskan secara Internasional bahwa pada sistem peradilan pidana anak (SPPA) sudah sepatutnya mengutamakan kesejahteraan dan perlindungan anak. Adapun yang menjadi Misi dari penyelenggaraan SPPA bertujuan agar tetap menjamin tumbuh kembang secara utuh dan selaras.⁶ Perlindungan hak - hak anak sebagai pelaku tindak pidana atau berkonflik dengan hukum merupakan subsistem dari perlindungan hak - hak anak pada umumnya.⁷

Dalam sistem peradilan Indonesia, berbagai dokumen hukum mengatur hak-hak anak dan menciptakan ruang untuk melindunginya. Penerapan perlindungan hukum terhadap anak nakal, dalam hal ini anak nakal, menjadi tanggung jawab Negara, sebagaimana diatur dalam Pasal 64 UU Perlindungan Anak-Anak :

- (1) Perlakuan manusiawi terhadap anak sesuai dengan harkat dan martabatnya
- (2) Menyediakan tenaga pendamping, terutama bagi anak kecil
- (3) Menyediakan sarana dan prasarana khusus
- (4) Memberikan sanksi yang sesuai untuk kepentingan terbaik anak

⁵ Wahyudi, S. (2011). Implementasi Ide Diversi dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia , Yogyakarta : Genta Publishing. INDONESIA. Al - Risalah, hal. 2

⁶ Wahyudi, S. (2011). Implementasi Ide Diversi dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia , Yogyakarta : Genta Publishing. INDONESIA. Al - Risalah, hal. 5

⁷ Rochaeti, N. (2013). Prospek Peradilan Restoratif Berdasarkan Pancasila sebagai Sarana Non Penal dalam Penanggulangan Delinkuensi Anak Dimasa Datang. Masalah - Masalah Hukum, 42(4), 492 - 502.hal 94.

- (5) Melanjutkan tumbuh kembang anak yang melanggar hukum Memantau dan mencatat
- (6) Memberikan jaminan untuk memelihara hubungan dengan orang tua atau keluarga;
- (7) Perlindungan dan menghindari pelabelan laporan identitas oleh media massa;⁸

UU SPPA yang menggantikan UU Pengadilan Anak merupakan tonggak dalam memberikan perlindungan yang lebih efektif bagi anak yang melanggar hukum. 22 Bagi anak yang melakukan tindak pidana terorisme, disebut UU SPPA. Pasal 5 (1) UU SPPA menegaskan bahwa "sistem peradilan anak harus mengutamakan pendekatannya pada keadilan restoratif." Pada tahap penyidikan, penuntutan, dan persidangan anak, aparat penegak hukum berkewajiban mengalihkan perhatian anak yang melakukan tindak pidana tersebut. Peraturan terkait diatur dalam Pasal 7 UU SPPA, yang menyatakan:

- a. Harus mengupayakan diversi pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan persidangan kasus anak di pengadilan negeri
- b. Pengalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal terjadi tindak pidana. :
 - 1) Diancam dengan pidana penjara kurang dari 7 tahun.
 - 2) Jangan melakukan lagi. Anak-anak yang menjadi teroris menjadi korban perekrutan karena mudah bermanuver.

Pasal 19 Perpu Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (selanjutnya disebut UU PTPT) menyatakan bahwa penjatuhan pidana khusus minimal, pidana mati dan pidana penjara seumur hidup tidak berlaku bagi pelaku tindak pidana terorisme. Diklasifikasikan sebagai di bawah 18 tahun atau anak-anak. Mempelajari tentang perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi pelaku tindak pidana kejahatan terkait dengan upaya menjamin penerimaan hak-hak

⁸ Wahyudi, S. (2011). Implementasi Ide Diversi dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Yogyakarta : Genta Publishing. INDONESIA. Al - Risalah, hal. 227

anak dan terwujudnya kesejahteraan yang non diskriminatif.⁹ Anak-anak yang dirampas kebebasannya dengan melakukan kejahatan berhak atas penasihat hukum untuk melindungi diri mereka sendiri di pengadilan anak-anak dan memperoleh keadilan dasar, dan hakim objektif terhadap masyarakat umum. Anda memiliki kewajiban untuk bertindak adil dan yudisial. Pengaturan tentang perlindungan anak korban jaringan teroris juga diatur dalam Pasal 69B UU Perlindungan Anak, “Perlindungan khusus bagi anak korban jaringan teroris adalah upaya-upaya sebagai berikut: Diberikan melalui:

- a) Pendidikan, ideologi, nilai-nilai kebangsaan
- b) Penyuluhan tentang bahaya terorisme
- c) reintegrasi ke dalam masyarakat, dan;
- d) bantuan sosial.”

Pasal 59A UU Perlindungan Anak juga mengatur tentang perlindungan khusus anak, yang meliputi pengobatan dan/atau rehabilitasi, fisik, psikis dan sosial, serta pencegahan dan pemulihan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya. keluarga kurang mampu, pemberian perlindungan, dukungan dalam proses hukum. Anak-anak yang terlibat dalam kejahatan terorisme juga harus dimaknai sebagai korban kejahatan tersebut. UU PTPT tidak mengatur secara rinci perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana terorisme, namun ada dua ketentuan yang mengaturnya: Pasal 19 dan 16A. Di bawah UU SPPA, anak-anak berusia antara 12 dan 18 tahun dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Jika kejahatan dilakukan dengan ancaman hukuman mati atau penjara seumur hidup, hukumannya paling lama 10 tahun. Penjaminan perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana terorisme juga harus fokus pada rehabilitasi dan intensifikasi sosial. Deradikasi merupakan upaya perlindungan terhadap radikalisme agar dapat direduksi dan dihilangkan.

⁹ Purwastuti, L. (2011). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Kejahatan Terorisme. Jurnal Ilmu Hukum Jambi , 2(3).hal.2.

2. Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai korban dampak tindak pidana terorisme menurut Hukum.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak merupakan Produk Hukum bagi anak untuk menjamin hak-haknya dan diperlakukan tanpa diskriminasi.

Hak – hak anak khususnya yang relevan berhubungan terorisme ada pada pasal:

1. Pasal 13 UU No. 35 tahun 2014 :

Ayat 1: “Setiap anak selama pengasuhan orang tua, wali atau pihak manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:

- a. Diskriminasi
- b. Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual
- c. Penelantaran
- d. Kekejaman, kekerasan dan penganiayaan
- e. Ketidakadilan
- f. Perlakuan salah lainnya”

2. Pasal 15 UU No. 35 tahun 2014 :

“Setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan dari:

- (a) Penyalahgunaan dalam kegiatan politik
- (b) Perlibatan dalam sengketa bersenjata
- (c) Perlibatan dalam kerusuhan social
- (d) Perlibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan
- (e) Perlibatan dalam peperangan.

3. Pasal 16 UU No. 35 tahun 2014 :

- (1) Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.
- (2) Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum.

(3) Penangkapan, penahanan atau pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dilakukan sebagai upaya terakhir.

4. Pasal 17 UU No. 35 tahun 2014:

(1) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk:

- a. Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa.
- b. Memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku.
- c. Membela diri dan memperoleh keadilan di depan Pengadilan Anak yang obyektif dan tidak memihak dalam sidang yang tertutup untuk umum.

(2) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.

5. Pasal 18 UU No. 35 tahun 2014 :

“Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya” Dalam hubungannya dengan pasal – pasal tersebut diatas, maka perlindungan khusus terhadap anak yang diberikan bisa dilihat pada:

6. Pasal 59 UU No. 35 tahun 2014 :

“Pemerintah dan Lembaga Negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksplotasi secara ekonomi dan seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya (NAPZA), anak korban penculikan , penjualan dan perdagangan anak korban kekerasan baik fisik dan atau mental.

Pada Penjelasan tersebut menegaskan bahwa anak-anak yang menjadi dampak tindak kejahatan pelaku terorisme sejatinya mendapat perlindungan dan hak kesejahteraan dari

negara. Bila menganggap anak sebagai pelaku tindak pidana teroris, sebenarnya korban dari jaringan teroris itu sendiri. Pentingnya perlindungan hukum bagi anak teroris muncul dari keterlibatan mereka yang orang tuanya tergolong anak dalam jaringan teroris, yang orang tuanya tergabung dalam jaringan radikal. Anak-anak teroris sebenarnya adalah korban rekrutmen karena telah dicuci otaknya, kemudian menjadi korban indoktrinasi konsep jihad, dan anak-anak yang berusaha menjadi diri sendiri terpesona dengan janji-janji. Bagaimanapun, para korban adalah diri mereka sendiri, orang-orang yang tidak bersalah.¹⁰ Pencegahan, pemajuan, dan pengurangan pemahaman mendasar tentang terorisme merupakan program deradikalisasi. Deradikalisasi diatur dalam Pasal 43 D Ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang PTPT, yang menyatakan: Program deradikalisasi ini menunjukkan bagaimana menghilangkan pemikiran radikal anak-anak yang terlibat dalam kegiatan kriminal teroris dan terpapar pemikiran radikal berbahaya. Oleh karena itu, anak yang melakukan tindak pidana terorisme tidak boleh diadili di penjara. Dalam hal pemrosesan, sanksinya harus dalam bentuk rehabilitasi atau bentuk lain dan tidak dihukum. Ada ketentuan bahwa hukuman bagi anak harus ditanggung oleh orang tua atau orang lain yang berhubungan dengan anak tersebut. Karena anak-anak yang terlibat dalam kegiatan kriminal teroris sebenarnya adalah korban.

¹⁰ Mahyani, Ahmad. "Perlindungan Hukum Anak Sebagai Pelaku Terorisme." *Jurnal Hukum Magnum Opus* 2.1 (2019). h.50.

BAB III

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

1. Pelaku hukum tindak pidana terorisme dalam pengertian Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme melalui pembinaan, ideologi, nilai-nilai kebangsaan, penyuluhan bahaya terorisme, dan kegiatan pendidikan rehabilitasi, perlindungan. Di sisi lain, berdasarkan undang-undang SPPA, pelaku tindak pidana terorisme yang berusia di bawah 18 tahun atau tergolong anak-anak tidak dikenakan hukuman minimum khusus, hukuman mati dan hukuman penjara seumur hidup. Perlindungan anak pidana melakukan tindakan yang berkaitan dengan upaya menjamin diterimanya hak-hak anak dan terwujudnya kesejahteraan yang tidak diskriminatif. Perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak terorisme juga harus diarahkan pada rehabilitasi dan deradrasasi sosial. Deradrasasi merupakan upaya perlindungan terhadap radikalisisasi agar dapat direduksi dan dihilangkan.
2. Bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada anak yang melakukan tindak pidana terorisme menurut hukum adalah anak yang terlibat dalam jaringan terorisme yang mendapat perlindungan khusus dari negara dalam suatu misi UUPA. Baik itu anak pelaku tindak pidana terorisme maupun anak korban tindak pidana terorisme. Bila menganggap anak sebagai pelaku tindak pidana teroris, sebenarnya korban dari jaringan teroris itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Mahyani, Ahmad. "*Perlindungan Hukum Anak Sebagai Pelaku Terorisme.*" *Jurnal Hukum Magnum Opus* 2.1 (2019).
- Purwastuti, L. (2011). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Kejahatan Terorisme.* *Jurnal Ilmu Hukum Jambi* , 2(3).
- Rochaeti, N. (2013). *Prospek Peradilan Restoratif Berdasarkan Pancasila sebagai Sarana Non Penal dalam Penanggulangan Delinkuensi Anak Dimasa Datang.* *Masalah - Masalah Hukum*, 42(4), 492 – 502
- Suntana, I., & Tresnawaty, B. (2021). *Multidimensional Social Crisis and Religious Violence in Southeast Asia: Regional Strategic Agenda, Weak Civilian Government, Triune Crime, Wealth Gaps, and Coopted Journalism.* *Journal of Culture and Values in Education*, 4(2), 1-13.
<https://doi.org/10.46303/jcve.2021.2>
- Wahyudi, S. (2011). *Implementasi Ide Diversi dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia* , Yogyakarta : Genta Publishing. INDONESIA. Al - Risalah, 18(2), 109 - 122. h.111.
- Yudaningsih, L. P., & Rahayu, S. (2013). *Reformasi Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana dalam Peradilan Pidana di Indonesia.* *Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum*, 6(2), h.106.

Sumber Internet

[https://www.komnasham.go.id/files/1475231326-deklarasi-universal-hak-asasi--\\$R48R63.pdf](https://www.komnasham.go.id/files/1475231326-deklarasi-universal-hak-asasi--$R48R63.pdf) (diakses 5 juli 2022)